

Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Klasik dalam Keadilan Ekonomi: Studi Pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun

Fatkur Huda

Universitas Muhammadiyah Surabaya

fatkurhuda@um-surabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada fase kedua (450-850 H/1058-1446 M) serta mengkaji kontribusi pemikiran tokoh-tokoh utama, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap karya-karya klasik dan literatur pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi pada fase ini dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik seperti disintegrasi kekuasaan, korupsi, dan ketimpangan ekonomi. Dalam situasi tersebut, para cendekiawan Muslim mampu merumuskan konsep ekonomi yang mencakup fungsi uang, mekanisme pasar, harga yang adil, produksi, distribusi, dan peran negara. Pemikiran mereka tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga empiris dan kontekstual dalam menjawab permasalahan ekonomi masyarakat. Kontribusi tersebut menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekonomi Islam kontemporer, termasuk dalam praktik perbankan syariah dan keuangan sosial Islam.

Kata Kunci: *Pemikiran Ekonomi Islam, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, Sejarah Ekonomi Islam*

Abstrack

This study aims to analyze the development of Islamic economic thought during the second phase (450-850 AH/1058-1446 CE) and to examine the contributions of key figures, namely Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldun. This study employs a qualitative approach using library research methods through an analysis of classical works and supporting literature. The findings indicate that the development of economic thought during this phase was influenced by socio-political conditions such as the disintegration of power, corruption, and economic inequality. In such circumstances, Muslim scholars were able to formulate economic concepts encompassing the functions of money, market mechanisms, fair pricing, production, distribution, and the role of the state. Their thought was not merely normative but also empirical and contextual in addressing the economic challenges of society. These contributions serve as a crucial foundation for the development of contemporary Islamic economics, including in the practice of Islamic banking and Islamic social finance.

Keywords: *Islamic Economic Thought, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, History of Islamic Economics*

1. Pendahuluan

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rosul. Rosulullah SAW mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum (*fiqih*), politik (*siyasah*), juga masalah perniagaan atau ekonomi (*muamalah*). Masalah-masalah ekonomi umat menjadi perhatian Rosululloh SAW, karena masalah ekonomi merupakan pilar penyangga keimanan yang harus diperhatikan. Selanjutnya, kebijakan-kebijakan Rosululloh SAW menjadikan pedoman oleh para Khalifah sebagai penggantinya dalam memutuskan masalah-masalah ekonomi. Al-Qur'an dan Al-Hadist digunakan sebagai dasar teori ekonomi oleh para khalifah juga digunakan oleh para pengikutnya dalam menata kehidupan ekonomi negara.

Sejarah membuktikan bahwa ilmuwan Muslim pada era klasik telah banyak menulis dan mengkaji ekonomi Islam tidak saja secara normatif, tetapi juga secara *empiris* dan ilmiah dengan metodologi yang *sistimatis*. Hal ini dapat kita lihat tentang bagaimana teori-teori ekonomi para ilmuwan Muslim di era kalsik masih dapat kita terapkan pada masa saat ini. Sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab karya Ilmuwan Muslim tersebut masih selalu menarik untuk dikaji dan dijadikan rujukan dalam kegiatan akademik.

Pada perjalanannya, dari masa Rosulullah, Khalifah, hingga masuk pada abad pertengahan yaitu pada abad munculnya cendekiawan Muslim yang telah memberikan kontribusi terhadap kelangsungan dan peembangan pemikiran ekonomi pada khususnya dan peradaban dunia pada umumnya. Namun ada sebuah kemrosotan tentang pencatatan sejarah yang telah ditorehkan oleh cendekiawan Muslim yang diabaikan oleh para Ilmuwan Barat, hampir sebagian besar buku-buku teks ekonomi tidak pernah menyebutkan peranan kaum Muslimin ini.

Menurut Chapra, meskipun sebagian kesalahan terletak di tangan umat Islam karena tidak mengartikulasikan secara memadai kontribusi kaum Muslimin, namun barat memiliki andil dalam hal ini, karena tidak memberikan penghargaan yang layak atas kontribusi peradaban lain bagi kemajuan peengetahuan manusia.¹ Terbaiknya peranan kaum Muslimin dalam sejarah pemikiran ekonomi dalam pembukuan oleh Ilmuwan barat yang dimulai dari para filosof Yunani dan langsung melakukan loncatan jauh selama 500 tahun, yang dikenal dengan istilah *The Great Gap*, ke zaman St. Thomas Aquinas (1225-1274 M). Hal ini adalah persoalan yang sangat sulit dipahami mengapa para Ilmuwan Barat tidak menyadari bahwa sejarah pengetahuan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, yang dibangun di atas fondasi yang terletak para ilmuwan generasi sebelumnya.

Adanya proses evaluasi ini akan menjadi penting untuk dijadikan pemahaman, agar pencarian sejarah yang terjadi kesenjangan tersebut mampu terangkum kembali, menurut Chapra, Schumpeter mungkin tidak mengasumsikan adanya kesenjangan yang besar selama 500 tahun, tetapi mencoba menemukan fondasi di atas nama para Ilmuwan Skolastik dan Barat

¹M. Umer Chapra, *The Future Of Econimics: An Islamic Perspectiv*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001), hlm. 261.

mendirikan bangunan intelektual mereka.² Sebaliknya, meskipun para cendekiawan Muslim telah memberikan kontribusi yang besar, tidak lupa mengakui para Ilmuan Yunani, Persia, India dan Cina. Hal ini menindikasikan inkluisitas para cendekiawan Muslim masa lalu terhadap berbagai ide pemikiran dunia luar selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berbagai praktik dan kebijakan ekonomi yang berlangsung pada masa Rasulullah Saw, dan *al-Khulafa al-Rasyidun* merupakan contoh empiris yang dijadikan pijakan bagi para cendekiawan Muslim dalam melahirkan teori-teori ekonominya. Dalam pembahasan pemikiran ekonomi yang berada pada fase kedua (450-850 H/ 1058-1446 M) ini akan membahas tiga tokoh ekonomi yakni Ibnu Khaldun, Ibnu Taymiyah, dan Al-Ghazali. Sebagai sebuah kajian sejarah yang nantinya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pencatatan sejarah cendekiawan Muslim dalam teori ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu bagaimana perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada fase kedua (450–850 H/1058–1446 M), serta bagaimana gagasan ekonomi yang dikemukakan oleh para tokoh utama seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Taymiyah, dan Al-Ghazali dalam merespons persoalan ekonomi masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan ekonomi Islam pada fase tersebut dan memahami kontribusi pemikiran para cendekiawan Muslim dalam membangun dasar teori ekonomi Islam. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai penguatan literatur sejarah ekonomi Islam, memperkaya konsep ekonomi syariah yang relevan dengan praktik saat ini (termasuk perbankan syariah dan ZISWAF), serta menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), karena fokus kajian diarahkan pada analisis pemikiran tokoh ekonomi Islam klasik melalui karya-karya tertulis. Objek utama penelitian ini adalah pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun yang ditelusuri dari sumber data primer seperti kitab-kitab karya mereka, serta didukung oleh data sekunder berupa buku dan literatur ilmiah terkait.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengkaji dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dan komparatif untuk melihat perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada fase kedua serta membandingkan kontribusi masing-masing tokoh. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang ringkas namun komprehensif mengenai perkembangan dan relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik.

3. Hasil dan Pembahasan

Sejarah perekonomian pada fase kedua dimulai pada abad ke-11 sampai dengan abad

²Ibid,261

ke-15 Masehi, fase ini dikenal sebagai periode yang cemerlang dengan meninggalkan warisan *intelektual* yang sangat besar. Pada fase ini cendekiawan Muslim mampu menyusun konsep tentang bagaimana umat Islam melaksanakan kegiatan perekonomian yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadist Nabi. Namun pada masa ini para cendekiawan Muslim menghadapi realitas politik yang memberikan sebuah tekanan yakni :

Pertama, Disintegrasi pusat kekuasaan Bani Abbassiyah dan terbaginya kerajaan ke dalam beberapa kekuatan *regional* yang mayoritas didasarkan pada kekuatan (*power*) ketimbang kehendak rakyat. *Kedua, Merebaknya* korupsi di kalangan penguasa didirungi dengan *dekadensi moral* di kalangan masyarakat yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan yang semakin melebar antara si kaya dan si miskin.³

Pemikiran ekonomi pada fase kedua ini banyak dilatarbelakangi oleh menjamurnya korupsi dan dekadensi moral, serta melebarnya kesenjangan antara golongan miskin dan kaya, meskipun secara umum kondisi perekonomian masyarakat Islam berada dalam taraf kemakmuran. Terhadap pemikir-pemikir besar yang karyanya banyak dijadikan rujukan hingga kini, di antaranya adalah : Al- Ghazali (451-505 H/ 1055-1111 M), Nasirudin Tusi (485 H/ 1093 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M), Ibnu Khaldun (732-808 H/ 1332-1404 M), Al Maghrizi (767-846 H/ 1364-1442 M), abu Ishaq Al Shatibi (1388 M), Abdul Qodir Jaelani (1169 M), Ibnu Qayyim (1359 M), Ibnu Baja (1138 M), Ibnu Tufayl (1185), Ibnu Rusyd (1198), dan masih banyak lagi. Para pemikir ini memang berkarya dalam berbagai bidang ilmu yang luas, tetapi ide-ide ekonominya sangat cemerlang dan berwawasan kedepan.⁴ Di antara beberapa cendekiawan Muslim tersebut, tiga (3) di antaranya adalah yang akan menjadi bahasan pada makalah ini, yakni :

3.1. Al-Ghazali (450-505 H)

Al-Ghazali lahir pada 1058 M di kota kecil Khorasan bernama Toos. Karena ayahnya penjual benang, ia diberi nama panggilan Ghazali, yang dalam bahasa arab berarti “pembuat benang”. Abu Hamid Al-Ghazali terkenal di Barat sebagai al-Gazel, merupakan salah satu pemikir besar Islam.⁵

Nama lengkapnya adalah Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali. Sejak kecil Imam Ghazali hidup dalam dunia *tasawuf*. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang *sufi*, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia, al-Ghazali sangat gila akan dunia pengetahuan. Ia mempunyai kemauan yang sangat besar untuk belajar, maka tak heran jika ia menjadi seorang ilmuwan yang dikenal dan dihormati. Di masa mudanya ia belajar ke berbagai negara seperti Mesir, Bagdad, dan Palestina.

Ia mendirikan madrasah bagi *para fuqaha* dan *Mutashawwifin* di kota kelahirannya At-Tus. Al-Ghazali memilih kota ini sebagai tempat menghabiskan waktu dan energinya untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, hingga meninggal dunia pada tanggal 14 Jumadil Akhir 505 H

³Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 217.

⁴Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), hlm. 75.

⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), hlm. 152.

atau 19 Desember 1111 M⁶.

Al-Ghazali, merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik kalangan Muslim maupun non Muslim. Para pemikir Barat pada abad pertengahan, seperti Raymon Martin, Thomas Aquinas, dan Pascal, diisukan banyak dipengaruhi oleh pemikiran al-Ghazali. Pasca periode sang *Hujjatullah* ini, berbagai hasil karyanya yang telah banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti latin, Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, dan Inggris, dijadikan referensi oleh kurang lebih 44 pemikir Barat. Bayangkan begitu banyak pemikir Barat yang terpengaruh oleh dia.

Al-Ghazali, diperkirakan, telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti *logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan perilaku ekonomi*. Namun demikian yang ada hingga kini hanya 84 buah.⁷

3.2. Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang. Bahasanya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya monumentalnya *Ihya'Ulum al Din*, di samping dalam *Usul al fiqh, al Mustafa, Mizan al Amal* dan *al Tibr al Masbuk fi Nasihat al Muluk*.⁸ Bahasan ekonomi Al-Ghazali antara lain meliputi Uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, perilaku konsumsi dan organisasi masyarakat dalam perekonomian.⁹ Selain itu, menurut al-Ghazali kebutuhan dasar termasuk alat-alat untuk kebutuhan rumah tangga yang diperlukan, furniture, perlengkapan pernikahan, alat-alat untuk membesarkan keluarga, dan beberapa aset lainnya. Al-Ghazali juga memperkaya ekonomi Islam dengan topik pembagian kerja dan *teori evolusi uang*. Al-Ghazali juga mengecam penimbunan uang di bawah lantai atau bantal, karena uang diciptakan untuk memfasilitasi perdagangan, dan penimbunan uang di bawah lantai atau bantal akan mengeluarkan uang dari proses perdagangan ini.

Sebagai seorang *sufi*, al-Ghazali banyak memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat *spiritual* dan moral dari ilmu ekonomi. Dalam *Ihya'Ulum al Din* al-Ghazali telah mendiskusikan kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar (*means of exchange*) dan pengukur nilai (*unit of account*), barang dan jasa. Ia mengibaratkan uang sebagai cermin. Cermin tidak memiliki warna namun dapat merefleksikan semua warna. Jadi, tidak punya harga namun dapat merefleksikan semua harga. Uang bukanlah komoditas sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Memperjual belikan uang ibarat memenjarakan uang, sebab hal ini akan mengurangi jumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Uang dapat saja tidak terbuat dari emas dan perak, misalnya uang kertas, tetapi pemerintah wajib menyatakannya sebagai alat pembayaran yang resmi. Ia menyatakan bahwa pemalsuan uang (*maghsyusy*) sangat berbahaya karena dampaknya yang berantai, bahkan lebih

⁶Aidit al-Ghazali, *Islamic Thinkers on Economics, Administration, and Transactions*, (Kuala Lumpur:Quill Publisher,1991), hlm.40.

⁷Ibid, 40.

⁸Di dunia Barat al-Ghazali dikenal dengan "Al-Gazel" dan sering dibandingkan dengan Thomas Aquinas. Kitabnya *Ihya'Ulum al-Dien* sering dibandingkan dengan *SummaTheological*-nya Thomas Aquinas. Kitab ini merupakan kompedium yang lengkap tentang ajaran Islam terhadap berbagai aspek kehidupan. Lihat Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, hlm. 76.

⁹Ibid. 76.

berbahaya dari pada pencurian uang.¹⁰

3.3. Konsep Uang Al-Ghazali

Uang merupakan alat tukar yang sah, dengan menggunakan uang kita dapat melakukan transaksi jual beli. Ini merupakan penemuan yang sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan adanya uang ini menggantikan model transaksi *barter* yang terjadi pada zaman dahulu. Namun dari berbagai keuntungan yang dapat kita nikmati, uang memiliki beberapa aspek yang mampu membuat kegelisahan beberapa kalangan. Namun al-Ghazali telah mengupasnya dengan beberapa teorinya diantaranya adalah tentang evolusi uang dan berbagai fungsinya. Bahkan ia mampu menganalisa guna mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari suatu pertukaran *barter*.

Dalam sebuah karyanya yaitu *Ihya' Ulum ad-Din*, al-Ghazali mendefinisikan bahwa uang adalah barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang lain, benda tersebut dianggap tidak mempunyai nilai sebagai barang (*nilai intrinsik*). Oleh karenanya, ia mengibaratkan uang sebagai cermin yang tidak mempunyai warna sendiri tapi mampu merefleksikan semua jenis warna.¹¹

Uang menurut al-Ghazali merupakan sebuah standart harga barang atau benda, maka uang tidak memiliki *nilai intrinsik*. Atau lebih tepatnya *nilai intrinsik* suatu mata uang yang diunjukkan oleh *real ecitence*-nya dianggap tidak pernah ada. Anggapan al-Ghazali bahwa uang tidak memiliki *nilai intrinsik* ini pada akhirnya terkait dengan permasalahan seputar permintaan terhadap uang, *riba*, dan jual beli mata uang.

Sebagaimana yang dikutip oleh Nur Chamid dalam bukunya *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Bernand Lewis (1993) menegaskan bahwa konsep keuangan al-Ghazali menunjukkan karakter yang khas, mengingat kentalnya nuansa filosofis akibat pengaruh basis keilmuan tasawufnya. Namun, yang menarik dari pandangan keuangannya adalah bahwa al-Ghazali sama sekali tidak terjebak pada dataran filosofis, namun menunjukkan perpaduan yang serasi antara kondisi rill yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai filosofis tersebut disertai dengan argumentasi yang logis dan jernih. Oleh karena itu, agar pandangan keuangan al-Ghazali tertata rapi sehingga menjadi konsep yang mapan, maka harus ada sebuah pandangan secara utuh tentang konsep keuangan al-Ghazali sebagai mana yang akan kami kutib di bawah:¹²

a. Larangan menimbun uang (*money hoarding*)

Dalam konsep Islam, uang adalah *benda publik* yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat. Karena itu, ketika uang ditarik dari sirkulasinya, akan hilang fungsi penting di dalamnya. Untuk itu, praktik menimbun uang dalam Islam dilarang keras sebab akan berdampak pada *instabilitas* perekonomian suatu masyarakat. Sebagaimana tujuan dibuat uang adalah agar beredar di masyarakat sebagai sarana transaksi dan bukan untuk *dimonopoli* oleh golongan tertentu. Bahkan akan memberikan dampak *inflasi* apabila banyak praktik penimbunan uang.

¹⁰ Ibid, 77.

¹¹ Al-Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1996), hlm.96.

¹² Nur Chamid, hlm. 222

Dalam hal ini teori ekonomi menjelaskan bahwa antara jumlah uang yang beredar dan jumlah barang yang tersedia mempunyai hubungan erat sekaligus berbanding berbalik. Jika jumlah uang beredar melebihi jumlah barang yang tersedia, akan terjadi *inflasi*. Sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar lebih sedikit dari barang yang tersedia akan terjadi *deflasi*. Keduanya sama-sama penyakit ekonomi yang harus dihindari sehingga antara jumlah uang beredar dengan barang yang tersedia selalu seimbang di pasar.¹³

b. Problematika Riba

Secara sederhana *riba* adalah tambahan atas modal pokok yang diperoleh dengan cara yang *batil*. Secara eksplisit larangan *riba* terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya :

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti dirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhanya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambil dahulu (sebelum datang larangannya); dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya .”

c. Evolusi Pasar

Dalam kitabnya yang berjudul *Ihya' Ulum al Dinal*-Ghazali sudah menyajikan penjabaran yang perinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran. Bagi Ghazali, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”. Secara perinci ia juga menenrangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar. Ghazali menyebutkan:

“Dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhannya masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan mendorong menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu dan pandai besi, yang tidak dapat langsung melakukan barter juga mendorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkatan keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang.”¹⁴

¹³Adi Warman A Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: Karim Business Consulting, 2001), hlm. 6.

¹⁴Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prebadamedia Group, 2014), hlm.198

Senada dengan apa yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan, yaitu dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan membentuk organisasi kepolisian secara permanen guna mengamankan jalur perdagangan. Al-Ghazali juga menekankan tentang pentingnya jalur perdagangan dan infrastruktur yang baik, demi adanya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya al-Ghazali juga memperkenalkan konsep elastisitas permintaan, yaitu dengan mengurangi margin keuntungan dengan menjual dengan harga yang lebih murah. Hal ini akan meningkatkan volume penjualan, dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Kemudian ia juga mengidentifikasi makanan sebagai komoditas dengan kurva permintaan yang inelastisitas. Ia berpendapat bahwa sebaliknya laba diperkecil (dari makanan) dan mencari laba selain dari makanan. Menurut al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan pedagang.¹⁵

Jadi al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari “ hukum alam” segala sesuatunya, yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Untuk memperjelas hal ini al-Ghazali juga memperjelaskan praktik-praktik ekonomi sebagai berikut:

a) Praktek Perdagangan Antar Wilayah

Al-Ghazali juga menjelaskan praktik perdagangan antar wilayah beserta dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya praktik-praktik ini terjadi di berbagai kota dan negara, orang-orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat makan dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota di mana tidak seluruh makan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Tercipta kelas regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga.¹⁶

b) Teori Permintaan dan Penawaran

Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran; jika petani tidak mendapat pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang paling murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Al-Ghazali juga memperkenalkan *elastisitas* permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Oleh karena dalam perdagangan makanan motif mencari keuntungan yang tinggi harus diminimalisir, jika ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi dari pedagangnya, selayaknya dicari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.¹⁷

Akhir hidup al-Ghazali di Teheran pada 505 H/ 1111 M, seperti biasanya, ia bangun pagi pada hari Senin, bersembayang, kemudian minta dibawakan peti matinya. Ia seolah mengusap peti itu dengan matanya dan berkata “Apa pun perintah Tuhan, aku telah siap melaksanakannya.”

¹⁵Ibid, 220

¹⁶Adi Warman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu kajian kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 157.

¹⁷Heri Sudarsono, *konsep ekonomi makro Islam*, hlm.152.

Sambil mengucap kata-kata itu ia meluruskan kakinya, dan ketika orang melihat wajahnya, Imam besar tersebut telah meninggal.¹⁸

Corak pemikiran ekonomi Islam pada masa ini lebih diarahkan pada analisis *ekonomi mikro* dan fungsi uang. Al-Ghazali, misalnya, banyak menyinggung masalah uang, fungsi, serta evolusi penggunaannya. Ia juga menjelaskan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu bangsa. Secara tidak langsung, ia membahas masalah timbangan, pengawasan harga (*at-tas'ir* atau *intervensi*), penentuan pajak dalam kondisi tertentu atau darurat. Ia juga membicarakan mengenai bagaimana mengatasi dampak kenaikan harga, apakah dengan *mekanisme pasar* dan *intervensi pemerintah* dan lain-lain.

3.4. Ibnu Taimiyah (1262-1328)

Ahmad bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Abd al-Khidr bin Muhammad bin al-Khidir bin Ali bin Abd Allah bin Taimiyah al Harani al-Damayqi atau Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga ulama besar *mazhab Hambali*. Tradisi lingkungan keilmuan yang baik ditunjang dengan kejeniusannya telah mengantarkan beliau menjadi ahli dalam *tafsir, hadist, fiqih, matematika* dan *filsafat* dalam usia masih belasan tahun. Selain itu beliau terkenal sebagai penulis, orator dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Pada masa mudanya ia mengungsi karena penyerbuan suku Mongol, dan tiba di Damaskus bersama orang tuanya pada 1268 M pada waktu itu ia hampir berusia enam tahun. Pada tahun 1282 M ketika ayahnya meninggal Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan sang ayah sebagai Guru Besar Hukum Hambali dan Memangku jabatan ini selama 17 tahun.¹⁹

Cukup banyak karya-karya pemikirannya termasuk dalam bidang ekonomi yang dihasilkan. Pemikiran ekonomi beliau banyak terdapat dalam sejumlah karya tulisnya, seperti *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Ishlah Ar-Ra'i wa Ar-Ra'iyah*, serta *Al-Hibah fi Al-Islam*. Pemikiran beliau lebih banyak pada wilayah *makro ekonomi*, seperti harga yang adil, *mekanisme pasar, regulasi harga, uang* dan *kebijakan moneter*. Selain karya tersebut Ibnu Taimiyah juga merupakan pengarang buku-buku pemikiran dan kritik-kritik tajam. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman *kaum sufi*.

3.5. Mekanisme Harga Ibnu Taimiyah

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara produsen dan konsumen baik dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayarkan untuk suatu objek tertentu yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil juga bisa diambil dari konsep Aquines yang mendefinisikan dengan harga *kompetitif normal*. Yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand* di mana tidak ada unsur *spekulasi*

¹⁸Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hlm. 118.

¹⁹Heri Sudarsono, hlm. 154.

Menurut Ibnu Taimiyah naik turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan tetapi ada faktor-faktor yang lain:

“Bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat *inefisiensi produksi*, penurunan jumlah *impor* barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga karena tindakan yang tidak adil.”²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah dalam *al-Hisbah fi al-Islam* ia menyatakan : “Penawaran bisa datang dari produksi *domestik* dan *impor*. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.”²¹

Tetapi kedua perubahan itu tidak selalu menyatu, juga tidak selalu bersamaan. Jika permintaan menurun sementara penawaran stabil harganya akan turun dan sebaliknya. Seperti dinyatakan dalam *al-Hisbah fi al-Islam*, Ibnu Taimiyah menggambarkan dua perubahan itu secara terpisah. Jika penduduk menjual barang mereka dengan cara umum yang diterima, bukan karena ketidakadilan pihaknya, harga akan menurun sebagai konsekuensi dari penurunan jumlah persediaan barang itu atau meningkat jumlah penduduk semuanya karena Allah SWT.²²

3.6. Harga yang Adil Ibnu Taimiyah

Dalam kitab *Al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah lebih memperjelaskan apa yang dimaksud dengan harga yang adil, yaitu:

“Apabila orang-orang memperjualbelikan barang dagangnya dengan cara-cara yang biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang *dizalimi* kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan.”²³

Ada dua tema yang seringkali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara atau adil (*‘iwad al-mitsl*) dan harga yang setara atau adil (*tsaman al-mitsl*). Dia berkata : “Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-‘adl*).”

Kompensasi yang adil adalah penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, di sinilah esensi keadilan.

²⁰Adi Warman Azwar Karim, hlm. 160

²¹ Ibid, hlm. 160.

²²Heri Sudarsosno, *Konsep Ekonomi Makro Islam*, hlm. 155.

²³Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Libanon: Dar Al-Khitab al-Islamiyah, 1996), hlm. 24.

Adapun harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *la dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain. Maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindak *kedzaliman*. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pertimbangan yang berbeda. Permasalahan konsepsi yang adil, muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang). Adapun prinsip-prinsip itu berkaitan dengan kasus-kasus berikut:

- 1) Ketika seseorang bertanggung jawab menyebabkan terluka atau rusaknya orang lain (*nufus*), hak milik (*amwal*), keperawanan dan keuntungan (*manafi*).
- 2) Ketika seseorang mempunyai kewajiban membayar kembali barang atau profit yang setara atau membayar ganti rugi atas terlukanya salah satu bagian anggota tubuhnya.
- 3) Ketika seseorang dipertanyakan telah membuat kontrak tidak sah ataupun kontrak yang sah pada peristiwa yang menyimpang dalam kehidupan maupun hak milik.²⁴

Kasus-kasus ini tidak merupakan kasus nilai tukar, tetapi sebagai *kompensasi* atau pelaksanaan sebuah kewajiban. Dalam analisis ekonomi, permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Dalam hukum permintaan diuraikan sifat hubungan nyata permintaan barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan *hipotesis* yang menyatakan; "makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut". Begitu juga sebaliknya hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual. Ibnu Taimiyah menyebutkan dua sumber penyediaan barang (*supply*) yaitu produksi lokal dan *impor* yang diterima.

Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada *pasar kompetitif*. Tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan, yaitu kondisi di mana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*. Sebab harga *pasar kompetitif* merupakan kecenderungan yang wajar.

Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa jika masyarakat menjual barang dagangnya dengan harga normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal ini tidak mengharuskan adanya *regulasi* terhadap harga. Karena kenaikan harga tersebut merupakan kenaikan harga yang adil dan berada dalam persangan sempurna, tanpa unsur *spekulasi*.²⁵ Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi jual beli dan hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada dasarnya terjadinya sikap sama-sama merasakan keadilan.

3.7. Regulasi Harga Ibnu Taimiyah

²⁴Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 233.

²⁵Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005), hlm.169.

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. *Regulasi* ini bertujuan untuk memelihara keadilan dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam sejarah Islam, kebebasan sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya. Sebagian orang berpendapat bahwa negara dalam Islam tidak boleh mencampuri masalah ekonomi dengan mengharuskan nilai-nilai dan *moralitas* atau menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggarnya. Mereka mempunyai pandangan seperti ini berdasarkan pada hadis Nabi saw yang tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat itu harga melambung tinggi. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra²⁶, yang artinya:

“Dari Anas bin Malik ra beliau berkata: harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw, lalu orang-orang berkata: Ya Rasulullah, harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah standart harga untuk kami, lalu Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorangpun di antara kamu sekalian yang menuntut saya karena kezaliman dalam pertumpahan darah (pembunuhan) dan harta.” (Diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali An-Nasai)

Ibnu Taimiyah menafsirkan *hadist* tentang penolakan *regulasi harga*, bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang khusus dan bukan kasus umum. Menurutnya, harga naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut.²⁷ Menurut Ibnu Taimiyah, hadis mengungkapkan betapa Nabi saw tidak mau ikut campur tangan dalam masalah *regulasi* harga-harga barang. Akan tetapi hal tersebut disebabkan oleh kenaikan harga yang dipicu kondisi *objektif* pasar Madinah, bukan karena kecurangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengejar keuntungan belaka. Pada saat itu, Madinah kekurangan *supply impor* atau karena menurunnya *produksi*. Hal itu terjadi bukan karena ada pedagang yang sengaja menimbun barang di pasaran. Dengan demikian, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga barang-barang pada masa Nabi saw dikarenakan bekerjanya *mekanisme harga*.

Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus di mana suatu *komoditas* kebutuhan pokok yang harganya naik akibat adanya *manipulasi* atau perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan *monopoli*. Maka dalam keadaan inilah, pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan penduduk yang berkepentingan. Tentang ini, Ibnu Taimiyah menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya, Ibnu Habib, bahwa pemerintah harus menyelenggarakan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Yang lain juga diterima hadir, karenanya mereka harus diperiksa keterangannya. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang transaksi jual beli, pemerintah harus secara *persuasif* menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh peserta musyawarah, juga penduduk semuanya. Jadi keseluruhannya harus

²⁶Abu Daud, *Shohih Sunan Abu Daud* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), hlm. 362.

²⁷Adi Warman A Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, (Jakarta: IIT Indonesia, 2002), hlm.30.

sepakat dengan hal tersebut.²⁸

Dalam kitabnya, *al-Hisbah*, penetapan harga harus diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lainnya hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditentukan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu *regulasi harga (pixed price policy)* sangat mempermudah usaha mikro dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pengusaha besar, kebijakan ini sering digunakan pemerintah untuk melindungi sektor *usaha mikro* dari kehancuran.²⁹

3.8. Fungsi Uang dan Perdagangan Uang Ibnu Taimiyah

Dalam hal uang, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukuran nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Hal itu sebagaimana yang beliau ungkapkan sebagai berikut:

Atsman (harga atau yang dibayarkan sebagai harga, yaitu uang) dimaksudkan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al-amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al-amwal*) dapat diketahui; dan uang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka sendiri.³⁰ Apabila uang ditukarkan dengan uang yang lain, maka pertukaran tersebut harus dilakukan secara *simultan (taqabud)*, dan tanpa penundaan (*hulul*). Apabila dua orang saling mempertukarkan uang dengan kondisi di satu pihak membayar tunai sementara pihak lainnya berjanji membayar di kemudian hari, maka pihak pertama tidak akan dapat menggunakan uang yang dijanjikan untuk bertransaksi hingga benar-benar uang tersebut dibayar, sehingga sebenarnya pihak pertama telah kehilangan kesempatan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah hal itulah yang menjadi alasan mengapa Rasulullah saw melarang jenis transaksi seperti ini.³¹

Tokoh ekonom Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan tugas kemasyarakatan meliputi manajemen uang, peraturan timbangan dan ukuran, kontrol harga bila diperlukan, dan keadaan abnormal yang dapat diperbolehkan memungut zakat di atas apa yang ditetapkan oleh syari'ah. Ibnu Taimiyah tidak saja berbicara tentang norma-norma ekonomi, namun juga menerangkan tentang hal-hal yang positif dalam ekonomi. Antara lain mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga. Ibnu Taimiyah juga menjelaskan pajak tidak langsung dan bagaimana beban pajak tersebut dialihkan dari produsen kepada konsumen yang harus membayar harga yang lebih tinggi.

3.9. Ibnu Khaldun (1332-1406)

Ibnu Khaldun yang bernama lengkap Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M. Berdasarkan silsilahnya, Ibnu Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibnu Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman, ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta

²⁸Euis Amalia. 175.

²⁹Ibid, 176

³⁰Taimiyah, Majmu, op.cit., hlm.472

³¹Nur Chamid, hlm. 240

menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan.³²

Seperti halnya tradisi yang sedang berkembang di masa lalu, Ibnu Khaldun mengawali pelajaran dari ayah kandungnya sendiri. Setelah itu, ia pergi berguru kepada ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi Al-Hashayiri, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyan, dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abili, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa arab, hadist, Fiqh, teologi, logika, ilmu alam, matematika dan astronomi.

Sebagai anggota dari keluarga aristokrat, Ibnu Khaldun sudah ditakdirkan untuk menduduki jabatan tertinggi dalam administrasi negara dan mengambil bagian dalam hampir semua pertikaian politik di Afrika Utara. Namun karena pengaruh budaya Spanyol yang sempat melekat dalam kehidupan keluarga dan dirinya selama satu abad, Ibnu Khaldun tidak pernah menjadi “anggota penuh: dari masyarakatnya dan tetap hanya menjadi pengamat luar dari dunianya.

Ibnu Khaldun adalah anggota dari kelompok elit, baik karena keturunan maupun pendidikan, pada tahun 1352 M, ketika masih berusia dua puluh tahun, ia sudah menjadi *master of the seal* dan memenuhi karier politiknya yang berlanjut hingga 1375 M. Perjalanan hidupnya beragam.namun, baik didalam penjara atau di istanan, dalam keadaan kaya atau miskin, menjadi pelarian atau menteri, ia selalu mengambil bagian dari peristiwa-peristiwa politik di zamanya, dan selalu tetap berhubungan dengan para ilmuwan lainnya baik dari kalangan Muslim, Kristen maupun Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Ibnu Khaldun tidak pernah berhenti belajar.

Dari tahun 1375 M sampai 1378 M, ia menjalani pensiunnya di Gal’at Ibnu Khaldun, sebuah puri di provinsi Oran, dan mulai menullis sejarah dunia dengan *Muqaddiman* sebagai volume pertamanya. Pada tahun 1378 M, karena ingin mencari bahan dari buku-buku di berbagai perpustakaan besar, Ibnu Khaldun mendapat izin dari Pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia. Di sana hingga tahun 1382 M. Ketika berangkat ke Iskandariah, ia menjadi guru besar ilmu hukum. Sisa hidupnya dihabiskan di Kairo hingga wafat pada tanggal 17 Maret 1406 M.

3.10. Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun

a. Teori produksi

Bagi Ibnu Khaldun, produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional.³³ Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Manusia dapat didefinisikan dari segi produksi:

“Manusia dibedakan dari makhluk hidup lainnya dari segi upaya [nya] mencari penghidupan dan perhatiannya pada berbagai jalan untuk mencapai dan memperoleh saranan [kehidupan]”.³⁴

Pada sisi lainnya, faktor produksi yang utama adalah tenaga kerja manusia:

³²Adi Warman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali pers, 2014), hlm. 391.

³³ Ibid. 394.

³⁴Ibid

*“Laba [produksi] adalah nilai utama yang dicapai dari tenaga manusia”.*³⁵

*“[manusia] mencapai [produksi] dengan tanpa upayanya sendiri, contohnya lewat perantara hujan yang menyuburkan ladang, dan hal-hal lainnya. Namun demikian, hal-hal ini hanyalah pendukung saja. Upaya manusia sendiri harus dikombinasikan dengan hal-hal tersebut”.*³⁶

*“tenaga manusia sangat penting untuk setiap akumulasi labadan modal. Jika [sumber produksi] adalah kerja, sedemikian rupa seperti misalnya [pekerjaan] kerajinan tangan, hal ini jelas. Jika sumber pendapatan adalah hewan, tanaman atau mineral, seperti kita lihat, tenaga manusia tetaplah penting. Tanpa [tenaga manusia], tidak ada hasil yang dapat dicapai, dan tidak akan ada [hasil] yang berguna.”*³⁷

Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi beraasal dari tenaga manusia. Manusia dalam rangka mempertahankan hidup dan mencari nafkah guna kebutuhan hidup, seperti makan, maka ia harus memproduksi makanannya. Hanya dengan tenaganya ia dapat memperoleh makanan:

*“Semua berasal dari Allah. Namun tenaga manusia penting untuk...[penghidupan manusia]”.*³⁸

Namun demikian, manusia tidak dapat dengan sendirinya memproduksi makanan untuk hidupnya, jika ia ingin tetap bertahan maka ia harus mampu mengorganisasikan tenaganya. Melalui modal dan melalui ketrampilan dengan menjalin kerjasama dengan masyarakat dari bebrbagai latar belakang;

*“Tenaga manusia secara individu tidak cukup baginya untuk mendapatkan [makanan] yang ia perlukan, dan tidak memberikan makanan sebanyak yang ia perlukan untuk hidup”.*³⁹

Dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang bermutu baik dengan kecepatan yang baik maka Ibnu Khaldun menganjurkan sebuah organisasi sosial dari produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi saja yang memberikan produktivitas yang tinggi; hal ini perlu untuk penghasilan dari suatu penghidupan yang layak;

“Setiap jenis keahlian tertentu membutuhkan orang yang bertugas atasnya dan terampil melakukannya. Semakin banyak ragam pembagian dari suatu keahlian, semakin banyak orang yang yang [harus] mempraktikkan keahlian itu. Kelompok tertentu [yang mempraktikkan keahlian itu] diwarnai olehnya. Seiring dengan berjalanya waktu, dan bertambahnya jenis-jenis profesi satu demi satu, para tukang menjadi berpengalaman

³⁵Ibid

³⁶Ibid

³⁷Ibid

³⁸Ibid, 395

³⁹Ibid

dalam berbagai keahliannya dan terampil dalam pengetahuan tentangnya. Jangka waktu yang panjang dan pengulangan [pengalaman] yang mirip menambah kepada pembentukan keahlian tersebut dan menyebabkannya berakar dengan kuat”.⁴⁰

b. Teori Distribusi

Harga suatu produk terdiri dari tiga unsur: gaji, laba dan pajak. Setiap unsur ini merupakan imbal jasa bagi setiap kelompok dalam masyarakat: gaji adalah imbal bagi produser, laba adalah imbal jasa bagi pedagang, dan pajak adalah imbal jasa bagi pegawai negeri dan pengusaha. Karenanya, Ibnu Khaldun membagi perekonomian ke dalam tiga sektor; produksi, perukaran, dan layanan masyarakat. Harga imbal jasa dari setiap unsur ini dengan sendirinya ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran.

Karena nilai suatu produk adalah sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya, gaji merupakan unsur utama dari harga barang-barang. Harga tenaga kerja adalah basis harga suatu barang;

“Pengelolaan [tanah] memerlukan tenaga kerja dan memerlukan pengeluaran yang cukup besar. Mereka menghitung pengeluaran-pengeluaran ini ketika menentukan harga-harganya.”⁴¹

Namun harga tenaga kerja itu sendiri ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran: *“Keahlian dan tenaga kerja pun mahal di kota-kota dengan peradaban yang melimpah. Ada tiga alasan untuk ini; **pertama**, karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah dalam tempat yang demikian, dan padatnya penduduk. **Kedua**, karena gampangnya orang mencari penghidupan, dan banyaknya bahan makanan di kota-kota menyebabkan tukang-tukang (buruh) kurang mau menerima bayaran rendah bagi pekerja dan pelayanannya. **Ketiga**, karena banyaknya orang kaya yang memiliki banyak uang untuk dihaburkan, dan orang seperti ini banyak kebutuhan sehingga mereka memerlukan pelayanan orang lain, yang berakibat timbulnya persaingan dalam mendapatkan jasa pelayanan, sehingga mereka bersedia membayar lebih dari nilai pekerjanya.”⁴²*

Laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli yang diperoleh oleh pedagang. Namun, selisih ini bergantung pada hukum permintaan dan penawaran, yang menentukan harga beli melalui gaji dan menentukan harga jual melalui pasar;

“Perdagangan hakikatnya adalah usaha untuk mencetak laba dengan menaikkan modal, dengan cara membeli barang pada harga rendah dan menjualnya pada harga tinggi.”⁴³

Ibnu Khaldun mendefinisikan dua fungsi utama dari perdagangan, yang merupakan terjemahan waktu dan tempat dari suatu produk;

⁴⁰Ibid,396

⁴¹Ibid, 403

⁴²Ibid 403-404

⁴³Ibid, 404

“Usaha untuk mencetak laba sedemikian dapat dilakukan dengan menyimpan barang dan menahanya hingga pasar sudah berflutuaksi dari harga rendah menuju harga yang tinggi, atau sang pedagang dapat memindahkan barangnya ke negeri yang laian di mana permintaan di tempat itu lebih banyak daripada di kota asalnya.”⁴⁴

Sehingga dapat dilihat bahwasanya hakikat perdagangan dari pandangan Ibnu Khaldun adalah;

*“Membeli dengan harga murah dan menjual dengan harga mahal”.*⁴⁵

Pajak bervariasi menurut kekayaan penguasa dan penduduknya. Karenanya jumlah pajak ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap produk, yang pada gilirannya menentukan pendapatan penduduk dan kesiapannya untuk membayar.⁴⁶

c. Teori Uang

Bagi Ibnu Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang di mana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

“Allah menciptakan dua “batuan” logam tersebut, emas dan perak, sebagai [ukuran] nilai semua akumulasi modal. [emas dan peraklah] yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia.”⁴⁷

Karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standart moneter. Baginya pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandugan emas dan perak tertentu. Percetakanya adalah kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu oin tersebut sudah dimulai (diterbitkan).

“Kantor percetakan mengurus dan memerhatikan koin-koin yang digunakan oleh umat Muslim dalam ytansaksi (komersil), dan menjaga agar tidak terjadi kemungkinan pemalsuan atau kualitas yang rendah (pemotongan) jika jumlah kepingannya [dan bukan berat logamnya] yang digunakan dalam transaksi.”⁴⁸

“[standart logam] bukanlah sesuatu yang ditetapkan dengan kaku tetapi tergantung pada penilaian bebas. Beitu penduduk dari sebuah bagian atau daerah telah memutuskan suatu standart kemurnian, mereka akan mematuhiya.”⁴⁹

“Kantornya adalah kantor religizus dan berada di bawah kekhalfahan.”⁵⁰

⁴⁴Ibid

⁴⁵Ibid

⁴⁶Adi Warman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm.405.

⁴⁷Ibid, 401

⁴⁸Ibid

⁴⁹Ibid,402

⁵⁰Ibid

Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung standart logam dan harga emas dan perak yang konstan:

“semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar, kecuali emas dan perak.”⁵¹

Jadi uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai.

d. Teori Nilai

Menurut Ibnu Khaldun, nilai suatu produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang dikandungnya:

“Laba yang dihasilkan manusia adalah nilai yang terealisasi dari tenaga kerjanya.”⁵²

Demikian pula kekayaan bangsa-bangsa tidak ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki oleh bangsa tersebut, tetapi ditentukan oleh produksi barang dan jasanya dan oleh neraca pembayaran yang sehat. Dan kita lihat ahwa kedua hal ini terkait satu sama lain. Neraca pembayaran yang sehat adalah konsekuensi alamaiah dari tingkat produksi yang tinggi.

“Timbul Pertanyaan: Di manakah kekayaan suatu bangsa? [jawabanya], harus diketahui bahwa harta kekayaan seperti emas, perak, batu berharga dan peralatan tidaklah berbeda dari logam-logam [lainya] dan [modal] yang dihasilkan, Peradabanlah yang memunculkan dengan bantuan tenaga manusia, dan itulah yang membuat bertambah dan berkurang.”⁵³

e. Mekanisme Harga

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standart moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah.

“penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa. Dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi [persediaan] makanan.”⁵⁴

Karena itu, Ibnu Khaldun menguraikan suatu teori nilai yang berdasarkan tenaga kerja tentang, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, dan sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori tentang harga ini mengantarkanya untuk menganalisis fenomena distribusi.

⁵¹Ibid

⁵²Ibid, 400

⁵³Ibid

⁵⁴Ibid 402

4. Analisis Komperatif Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun

Al-Ghazali	Ibnu Taimiyah	Ibnu Khaldun
<p>Dalam pemikiran ekonomi Al-Ghazali lebih banyak membahas mengenai konsep filosofi ekonomi, uang dan moneter, serta perilaku konsumen. Dalam hal ini perilaku konsumen misalnya; Al-Ghazali mengingatkan beberapa hal pokok yang wajib diketahui oleh setiap individu dalam menjalankan aktivitas perekonomian mereka, yaitu pengaturan Islam tentang bai (jual-beli /perniagaan), riba (bunga), salam (pembelian di muka), ijarah (persewaan), musyarakah (kerjasama), dan mudharabah (bagi hasil). Pada prinsipnya aktivitas perekonomian tersebut harus dijalankan sesuai dengan aturan yang tertera dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.</p> <p>Khusus mengenai aturan Al-Bai atau jual-beli, Al Ghazali lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli, harus memenuhi tiga elemen (unsur), yaitu adanya dua orang/pihak yang bertransaksi, yakni adanya pembeli dan penjual, adanya komoditas yang diperjualbelikan, baik barang maupun jasa, dan adanya akad atau pernyataan kesepakatan dalam perdagangan antara pembeli dan penjual. Menurut beliau, komoditas yang diperjualbelikan tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, yakni Pertama,</p>	<p>Ibnu Taimiyah merupakan cendekiawan Muslim yang tak luput berkontribusi dalam dunia ekonomi. Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran ekonomi yang cenderung mengenai Pasar dan Harga yang adil. Ibnu Taimiyah membedakan antara dua jenis harga, yakni harga yang tidak adil dan dilarang serta yang adil dan disukai. Ibnu Taimiyah menganggap harga yang setara sebagai harga yang adil. Oleh karena itu, ia menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Konsep Ibnu Taimiyah mengenai kompensasi yang setara (<i>'iwadh al-mitsl</i>) tidak sama dengan harga yang adil (<i>tsaman al-mitsl</i>). Persoalan tentang kompensasi yang adil atau setara (<i>'iwadh al-mitsl</i>) muncul ketika mengupas persoalan kewajiban moral dan hukum.</p> <p>Mengenai Pasar Ibnu Taimiyah memiliki sebuah pemahaman yang jelas tentang bagaimana, dalam suatu pasar bebas, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan; <i>"naik dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu. Terkadang, hal tersebut disebabkan oleh kekurangan produksi</i></p>	<p>Dalam karyanya yang fenomenal yakni Muqadimah Ibnu Khaldun menguraikan dengan panjang lebar teori produksi, teori nilai, teori distribusi, dan teori siklus yang kesemuanya bergabung menjadi teori ekonomi umum.</p> <p>Dalam teori produksi Ibnu Khaldun mengungkapkan; <i>"Pada satu sisi, manusia adalah binatang ekonomi. Tujuannya adalah produksi. Pada sisi lainnya, faktor yang utama adalah tenaga kerja manusia. Karena itu, manusia harus melakukan produksi guna mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga manusia. Jika manusia ingin hidup dan mencari nafkah, manusia harus makan. Dan ia harus memproduksi makanannya. Hanya tenaganya yang mengizinkannya untuk tetap dapat makan"</i></p> <p>Dalam rangka mencapai suatu produksi yang baik Ibnu Khaldun merekomendasi agar adanya spesialisasi keahlian. Ibnu Khaldun menganjurkan organisasi sosial dan produksi dalam bentuk suatu spesialisasi kerja. Hanya spesialisasi saja yang memberikan produktivitas yang tinggi; hal ini perlu untuk</p>

barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal. Kedua, barang yang diperjualbelikan harus memiliki nilai guna dan kemanfaatan bagi si pembelinya. Karena itu, Al Ghazali berpendapat bahwa memperjualbelikan binatang seperti ular dan tikus yang dapat membahayakan bagi si pembelinya dilarang dalam ekonomi Islam. Berkenaan tentang unsur akad dalam transaksi ekonomi Islam, Al Ghazali berpendapat bahwa harus terdapat “pernyataan kata penawaran” (ijab), dan “pernyataan kata menerima” {qabul), dari penjual dan pembeli. Seandainya terdapat unsur keterpaksaan atau tidak adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, maka otomatis akad jual-beli tersebut batal demi syariat Islam. Pada intinya, aktivitas perekonomian dalam Islam sangat mengedepankan transaksi yang transparan, demi menjaga pelaku ekonomi dari perselisihan antara satu sama lain di kemudian hari.

atau penurunan impor barang-barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik dan penawaran turun, harga-harga naik. Di sisi lain, apabila persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu. Ia bisa disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung kezaliman, atau terkadang, ia juga bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di hati manusia”.

penghasilan dari suatu penghidupan yang layak. Hanya pembagian kerja yang memungkinkan terjadinya suatu surplus dan perdagangan antara para produsen. Menyambung pada teori Siklus Bagi Ibnu Khaldun, produksi bergantung kepada penawaran dan permintaan terhadap produk. Penawaran tergantung kepada jumlah produsen dan hasratnya untuk bekerja, demikian juga permintaan tergantung kepada jumlah pembeli dan hasrat mereka untuk membeli. Hasrat untuk memproduksi adalah hasil dari motif-motif psikologis dan finansial yang ditentukan oleh permintaan yang tinggi dan distribusi yang menguntungkan produser, dan pedagang, dan karenanya pajak yang rendah dan laba serta gaji yang tinggi

5. Kesimpulan

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada fase kedua berlangsung dalam kondisi sosial-politik yang penuh tekanan. Disintegrasi kekuasaan Bani Abbasiyah yang melahirkan kekuatan-kekuatan regional, serta maraknya korupsi dan dekadensi moral, menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara kelompok kaya dan miskin. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang lahirnya berbagai gagasan ekonomi dari para cendekiawan Muslim yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial yang terjadi. Dalam konteks tersebut, pemikiran Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, dan Ibnu Khaldun menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam membangun fondasi ekonomi Islam. Gagasan mereka mencakup aspek moral, mekanisme pasar, keadilan harga, hingga teori produksi dan

distribusi yang tetap relevan hingga saat ini. Oleh karena itu, pemikiran mereka tidak hanya penting sebagai warisan intelektual, tetapi juga sebagai rujukan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah modern yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.

6. Daftar Pustaka

- Ahmad, Jamil. *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Al-Ghazali, Aidit. *Islamic Thinkers on Economics, Administration, and Transactions*. Kuala Lumpur: Quill Publisher, 1991.
- Al-Ghazali, Al-Imam. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1996.
- Amalia, Euis. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatrus, 2005.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2003.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Chapra, M. Umer. *The Future Of Economics: An Islamic Perspectiv*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute, 2001.
- Daud, Abu. *Shohih Sunan Abu Daud*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998.
- Fauzia, Ika Yunia. Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencanan Prebadamedia Group, 2014.
- Karim, Adi Warman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: IIIT Indonesia, 2002.
- Karim, Adi Warman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta: Karim Business Consulting, 2001.
- Karim, Adi Warman Azwar. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Karim, Adi Warman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonesia, 2004.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Hisbah fi al-Islam*. Libanon: Dar Al-Khitab al-Islamiyah, 1996.